



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 53 TAHUN 2017

TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN SEKRETARIS PRIBADI , AJUDAN DAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO 2017

Lampiran : 1(Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo terkait dengan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan para Asisten dipandang perlu menunjuk/ mengangkat Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengemudi Kendaraan Dinas ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5)
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017);
25. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/ mengangkat Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengemudi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 sebagaimana tersusun dalam lampir keputusan ini;

KEDUA : 1. Sekretaris Pribadi Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
- b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
- c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Bupati ;
- d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
- e. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Bupati;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Ajudan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengamanan kepada Bupati;
- a. Mendampingi Bupati pada upacara dan acara resmi;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Bupati;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Sekretaris Pribadi Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
- b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;

- c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Wakil Bupati ;
 - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - e. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Wakil Bupati;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
4. Ajudan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengamanan kepada Wakil Bupati;
 - a. Mendampingi Wakil Bupati pada upacara dan acara resmi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Wakil Bupati;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
5. Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Memelihara kerahasiaan semua naskah dinas yang akan dan atau telah ditandatangani Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - c. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - d. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Sekretaris Daerah;
 - e. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - f. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Sekretaris Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
6. Sekretaris Pribadi Asisten I Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Memelihara kerahasiaan semua naskah dinas yang akan dan atau telah ditandatangani Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - c. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - d. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Assisten I Sekretaris Daerah ;
 - e. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - f. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Asisten I Sekretaris Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten I Sekretaris Daerah.
7. Sekretaris Pribadi Asisten II Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Memelihara kerahasiaan semua naskah dinas yang akan dan atau telah ditandatangani Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - c. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - d. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Assisten II Sekretaris Daerah ;
 - e. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - f. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Assisten II Sekretaris Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten.II Sekretaris Daerah.

8. Sekretaris Pribadi Asisten III Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Memelihara kerahasiaan semua naskah dinas yang akan dan atau telah ditandatangani Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - c. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - d. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Asisten III Sekretaris Daerah ;
 - e. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - f. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Asisten III Sekretaris Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten III Sekretaris Daerah.
9. Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Bupati;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Bupati selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
10. Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Wakil Bupati;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Wakil Bupati selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
2. Pengemudi Kendaraan Dinas Ibu Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Ibu Wakil Bupati;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Ibu Wakil Bupati selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ibu Wakil Bupati.
12. Pengemudi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Sekretaris Daerah;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Sekretaris Daerah selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretrairs Daerah.
13. Pengemudi Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Operasinal Daerah;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;

- KETIGA** : Sekretaris Pribadi Bupati, , Wakil Bupati, Ajudan , Sekretaris Daerah, Asisten I,II,III dan Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Wakil bupati, Ibu Wakil Bupati , Sekretaris Daerah serta Pengemudi Kendaraan Dinas operasional sebagaimana tersebut Diktum **KESATU**, selain menerima gaji bagi pegawai negeri sipil juga diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 7 Maret 2017

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

**NAMA-NAMA SEKRETARIS BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN, DAN
AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA TAHUN 2017**

No	NAMA	KETERANGAN
1.	DERKI MIRIN	SEKRETARIS PRIBADI BUPATI
2.	ELISA NEPSAN	SEKRETARIS PRIBADI BUPATI
3.	EVER ULUNGGI, SH	SEKRETARIS PRIBADI BUPATI
4.	RICHARD KAMALAHENG	AJUDAN BUPATI
5.	ALEXI ABRAHAM MATULESSI	AJUDAN BUPATI
6.	CRASCO NEPA BUSUP	AJUDAN BUPATI
7.	HARLAN BANDU	AJUDAN BUPATI
8.	MARKUS SOPAHELUAHAN	PENGEMUDI KENDARAAN BUPATI
9.	STEVEN KEWOY	PENGEMUDI KENDARAAN BUPATI
10.	VIKTOR TUTURUP	PENGEMUDI KENDARAAN BUPATI
11.	ALI SAHRUDDIN	PENGEMUDI KENDARAAN BUPATI
12.	HAKUL KOBAK	PENGEMUDI KENDARAAN BUPATI
13.	MENANG HELUKA	PENGEMUDI KENDARAAN WAKIL BUPATI
14.	ANIS HELUKA	PENGEMUDI KENDARAAN WAKIL BUPATI
15.	DIUS HELUKA	PENGEMUDI KENDARAAN WAKIL BUPATI
16.	RANI KOBAK	SEKRETARIS PRIBADI WAKIL BUPATI
17.	DINA MARTINA ALOMAU	SEKRETARIS PRIBADI WAKIL BUPATI
18.	ERSON PAYAGE	SEKRETARIS PRIBADI WAKIL BUPATI
19.	RIKY YANDO	AJUDAN WAKIL BUPATI
20.	AGUS HELUKA	AJUDAN WAKIL BUPATI
21.	STEF HELUKA	AJUDAN WAKIL BUPATI
22.	DEREK DANTRU	PENGEMUDI KENDARAAN SEKDA
23.	ORGENIUS UK, SH	SEKRETARIS PRIBADI SEKDA
24.	YOPI TRIADI. P	AJUDAN SEKDA
25.	AMIRUDDIN, ST	SEKRETARIS PRIBADI ASISTEN I SETDA
27.	NIUS MALING	SEKRETARIS PRIBADI ASISTEN II SETDA
28.	IRA PAGAPPONG, S.Komp.	SEKRETARIS PRIBADI ASISTEN III SETDA

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 7 Maret 2017

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

